
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
TANGERANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN

STRUKTUR ORGANISASI



SUSUNAN KEANGGOTAAN

I. Pembina : 1. Walikota Tangerang

2. Wakil Walikota Tangerang

II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Tangerang

III. Tim Pertimbangan

Pelayanan Informasi

Ketua : Sekretaris Daerah Kota Tangerang
 Anggota : a. Asisten Tata Pemerintahan Setda

b. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat Setda

c. Asisten Administrasi Umum Setda

d. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan

Pemerintahan Setda

e. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

f. Inspektur Inspektorat

g. Kepala Bagian Hukum Setda

IV. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat & Protokol

Setda

V. Bidang Pendukung PPID

 Bidang Pelayanan Informasi dan Sekretariat PLID

: Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi pada

Bagian Humas & Protokol Setda

2. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi

Informasi : Kepala Seksi Statistik dan Pengolahan Data

Layanan Publik pada Dinas Komunikasi dan

Informatika

3. Bidang Dokumentasi : Kepala Seksi Statistik dan Pengolahan Data

Manajemen Pemerintahan pada Dinas Komunikasi

dan Informatika

4. Bidang Fasilitasi

Sengketa Informasi : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian

Hukum Setda

VI. PPID Pembantu

1 Sekretariat Daerah : Kepala Bagian Humas & Protokol Setda

2 Sekretariat DPRD : Kepala Bagian Humas & Protokol Setda

Inspektorat : Sekretaris
 Dinas Pendidikan : Sekretaris
 Dinas Kesehatan : Sekretaris
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan : Sekretaris

Ruang

7 Dinas Perumahan dan Permukiman : Sekretaris 8 Satuan Polisi Pamong Praja : Sekretaris 9 Dinas Sosial : Sekretaris

10	Dinas Ketenagakerjaan	: Sekretaris
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan,	: Sekretaris
	Perlindungan Anak, Pengendalian	
	Penduduk dan Keluarga Berencana	
12	Dinas Ketahanan Pangan	: Sekretaris
13	Dinas Pertanahan	: Sekretaris
14	Dinas Lingkungan Hidup	: Sekretaris
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	: Sekretaris
	Sipil	
16	Dinas Perhubungan	: Sekretaris
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	: Sekretaris
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	: Sekretaris
19	Dinas Koperasi dan UKM	: Sekretaris
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	: Sekretaris
	Terpadu Satu Pintu	
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	: Sekretaris
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	: Sekretaris
23	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	: Sekretaris
24	Badan Perencanaan Pembangunan	: Sekretaris
	Daerah 🛕	
25	Badan Pengelola Keuangan Daerah	: Sekretaris
26	Badan Pendapatan Daerah	: Sekretaris
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	: Sekretaris
	Sumber Daya Manusia	
28	Badan Penanggulangan Bencana	: Sekretaris Unsur Pelaksana
	Daerah	
29	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	: Kepala Sub Bagian Tata Usaha
30	Rumah Sakit Umum Daerah	: Kepala Bagian Tata Usaha
31	Kecamatan Tangerang	: Sekretaris
32	Kecamatan Karawaci	: Sekretaris
33	Kecamatan Cibodas	. Sekretaris
34	Kecamatan Jatiuwung	: Sekretaris
35	Kecamatan Periuk	: Sekretaris
36	Kecamatan Neglasari	: Sekretaris
37	Kecamatan Benda	: Sekretaris
38	Kecamatan Batuceper	Sekretaris
39	Kecamatan Cipondoh	: Sekretaris
40	Kecamatan Pinang	: Sekretaris
41	Kecamatan Ciledug	: Sekretaris
42	Kecamatan Karang Tengah	: Sekretaris : Sekretaris
43	Kecamatan Larangan	: Sekretaris
		9

BENTUK FORMULIR DAN LAPORAN

A. DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Nama Unit Kerja yang Menguasai

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ yang	Penanggung Jawab	Waktu dan Tempat	Bentuk Informasi		Info	rmasi		Jangka Waktu Penyimpanan/
			menguasai	Pembuatan atau Penerbit Informasi	Pembuatan Informasi	yang tersedia	Wajib Diumumkan Secara Nerkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Diumumkan Setiap Saat	Informasi yang Dikecualikan	Retensi Arsip
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						100	7/1				
						(9)					
							0				
							7 6 V	S			
							*.0				

Nama Pejabat

NIP.

B. FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH KOTA TANGERANG

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No.P	Pendaftaran* :
Nama	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
<u> </u>	
Nomor Telepon/E-mail	:
Rincian Informasi yang dibutuhkan	:
%. M	
4	
Tujuan Penggunaan Informasi	
	(A) (O)
	90 4
Cara Memperoleh Informasi**	: 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat***
	2. Mendapatkan salinan Informasi (Hardcopy/Softcopy)***
Cara Mendapatkan Salinan Informasi	** : 1. Mengambil Langsung
	2. E-Mail
т.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ia	ngerang,20
Petugas Pelayanan Info (Penerima Pemoho	
(i chemia i cinono	··· <i>j</i>
()
\	

Keterangan:

- *Diisi oleh petugasberdasrkan nomor registrasi pemohon Informasi Publik
- ** Pilihlah salah satu dengan memberi tanda (V)
- *** Coret yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. Biaya penyalinan dan/atau penggandaan Informasi Publik, biaya pengiriman Informasi Publik, dan biaya lain yang diakibatkan oleh pengurusan Informasi Publik yang di dalamnya terdapat informasi pihak ketiga dibebankan kepada Pemohon. Pemohon informasi dapat melakukan penyalinan, penggandaan dan perekaman Informasi Publik sendiri disekitar lokasi kantor PPID atau menyediakan alat perekam datadan/atau informasi.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1x 7 hari kerja, dalam hal :informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
 - PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- IV. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta),maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

C. REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMERINTAH KOTA TANGERANG/ PPID PEMBANTU...*

BULAN..... TAHUN.....

	o Tanggal				Pekerjaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Inf		nformasi kuasai	Jenis Per	mohonan			Hari dan T	Biaya dan Cara Pembayaran			
No		Nama	Alamat	Nomor Kontak				Dibawah Penguasaan Ya Tidal	nta-	Soft- copy	Hard- copy	Meli- hat/ Menge- tahui	Memin- ta Salin- an	Keputusan	Alasan Penolakan	Pemberita- huan Tertulis	Pemberi an Informa si	Biaya	Cara
							4	** **	**	**	**	**	**						
	Tanggal diterimanya permohonan informasi publik	Nama Pemohon	Alamat Pemohon	Nomor Kontak Pemohon	Pekerjaan Pemohon	Daftar informasi yang dimohonkan	Tujuan dan alasan penggunaan informasi	1070	0		1.			diisi sesuai Kep. PPID/ Pemberitahu an tertulis: diberikan seluruh/ sebagian/ ditolak	cukup jelas	Nomor Surat Keputusan PPID/ Pemberita- huan Tertulis	tanggal pemberia n informasi apabila informasi diberikan seluruh/ separuh	jumlah biaya	cara peng- ambil- an infor- masi
									6	4	'Q								
										'0,									
											5	P							
											•0	V.							

Keterangan:

* Diisi nama PPID Pembantu/ SKPD

** Diisi dengan tanda checklist (v)

Tangerang, 20.....
PPID Pemerintah Kota Tangerang/ PPID Pembantu....*

Nama

NIP



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMBERITAHUAN TERTULIS

penda Kami n Nama Alama	ftaran : nenyampaikan kepada saudara/i : :	nggal bulan tahun dengan nomor							
	eritahuan sebagai berikut :								
	formasi dapat diberikan								
NO.	Hal-hal terkait Informasi Publik	Keterangan							
1.	Penguasaan Informasi Publik**	Kami Badan Publik Lain, Yaitu							
2.	Bentuk Fisik yang tersedia**	Softcopy (Termasuk Rekaman) Hardcopy/salinan tertulis							
3.	Waktu Penyediaan	hari							
4.	Biaya penyalinan dan/atau penggandaan Informasi Publik, biaya pengiriman Informasi Publik, dan biaya lain yang diakibatkan oleh pengurusan Informasi Publik yang di dalamnya terdapat informasi pihak ketiga dibebankan kepada Pemohon. Pemohon informasi dapat melakukan penyalinan, penggandaan dan perekaman Informasi Publik sendiri disekitar lokasi kantor PPID atau menyediakan alat perekam datadan/atau informasi.								
5.	Penjelasan penghitaman/pengabura								
	Iformasi tidak dapat diberikan karena Informasi yang diminta belum dik Informasi yang diminta belum did enyediaan informasi yang belum didok	kuasai							
		Tangerang,							
		Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)							
Ketera	ingan:	()							
*		aftaran pada formulir permohonan.							
***	dengan standar biaya yang telal	u disket) dan/atau biaya pengiriman (Khusus kurir dan pos)sesuai h ditetapkan.							
****	. •	dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta							

E. BENTUK SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH KOTA TANGERANG

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN No.Pendaftaran*: Nama **Alamat** Nomor Telepon / Email : Rincian Informasi yang dibutuhkan • PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah: Pengecualian informasi didasarkan Pasal 17 hurufUU KIP ** pada alasanUndang – Undang*** Bahwa berdasarkan Pasal –Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsentrasi sebagai berikut: Dengan demikian menyataka bahwa: Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat –lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini. Tangerang,... Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Keterangan:

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.
- ** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada pasal 17 a I UU KIP
- *** Sesuai dengan pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam undang undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang undangnya.
- **** Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP dan peraturan ini.



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

Α.	Nomor Pendaftaran Keberatan	:(diisi oleh petugas *)
	Nomor Pendaftaran Permohonan	
	Informasi	:
	Tujuan Penggunaan Informasi	
	Identitas Pemohon	
	Nama	:
	Alamat	:
	A .	
	Pekerjaan	
	Nomor Telepon	
	Identitas Kuasa Pemohon	
	50 T/	
	Nama	
	Alamat	
	4.	
	Nomor Telepon	<u></u>
В.	d. Permintaan informasi tidak e. Biaya yang dikenakan tidak	ditanggapi gapi tidak sebagaimana yang diminta dipenuhi
C.	KASUS POSISI	
		Y M
D.	HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBI	RATAN AKAN DIBERIKAN****:
	Demikian keberatan ini saya sampaikan, a	itas perhatian dan tanggapannya , saya ucapkan terimakasih.
	Tano	erang,20****
	Tang	Crang,20
	Mengetahui,*****	Pengaju Keberatan
	Petugas Informasi	
	()
	Keterangan:	
		eberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan i jika ada kuasa pemohonannya dan melampirkan surat kuasa
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	P, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan
	**** Diisi sesuai dengan ketentuai	
		l diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkar
	sesuai dengan buku register ****** Dalam hal keheratan diajuk	pengajuan keberatan In secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas
	yang menerima pengajuan ke	

REGISTER KEBERATAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMERINTAH KOTA TANGERANG/ PPID PEMBANTU...*

BULAN..... TAHUN.....

No	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor	Pekerjaan	No. Pendaftaran	Informasi	Informasi yang an Pengguna-	Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 ayat (1) UU KIP)						Pasal	No. Keputusan	lsi Keputusan	Hari dan Tgl. Pemberian
140		Nama	Alamat	Kontak		Permohon-an Informasi			a*	b*	c *	d*	e*	f*	g*	Atasan PPID	isi keputusan	Tanggapan Atas keberatan
					7													
No. Pendaftar- an Keberatan	Tanggal diterima Keberatan					his	4		be	ri tand	da ched yar	ck list (ng sesi		da kolo	om			apabila informasi diberikan seluruh/ separuh
							0	1										
							(a)	7940	1 6					mer		rang, n Kota Tangerang Nama	20 g/ PPID Pembant	tu*
								TOK			2)				NIP		
										0		1	3					
											7			W	AL	KOTA TANG	ERANG,	

Ttd.

H. ARIEF R.WISMANSYAH